

PETUNJUK OPERASIONAL (PO) DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER
DAYA**

TAHUN 2020



**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

PETUNJUK OPERASIOAL (PO)

DAFTAR ISI

PETUNJUK OPERASIOAL (PO)

1.1 PETUNJUK UMUM	1
I Dasar Hukum	1
II Rincian Penyelenggaraan Kegiatan	3
1.2 PETUNJUK KHUSUS	4
a. Struktur Organisasi	5
b. Tugas dan Tanggung Jawab	5

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2020

1.1 PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM

Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya yaitu :

- 1) Undang – undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) ji Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);

- 6) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan dengan seluruh perubahannya;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- 9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 13) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 14) Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:516/ /DKUP.2/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

II. Rincian Penyelenggaraan Kegiatan

1	Dinas	:	Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
2	Program	:	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3	Kegiatan	:	Fasilitasi bagi Industri kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
4	Sifat Kegiatan	:	Pelayanan Publik
5	Spesifikasi Kegiatan	:	Lanjutan
6	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	Tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
7	Pengguna Anggaran (PA) a. Nama b. NIP c. Jabatan	:	Drs. AZRAL : 19621231 198602 1 039 : Kepala Dinas
8	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Nama b. NIP c. Jabatan	:	HASRUL SANI, ST, M.Si : 19740202 200604 1 011 : Kepala Bidang Perindustrian
9	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a. Nama b. NIP c. Jabatan	:	SRI GUSVINA DEWI, ST : 19860805 201001 2 041 : Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
10	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK) a. Nama b. NIP c. Jabatan	:	GUSTINI, SE,MM.Ak : 19760805 200012 2 001 : Kasubbag, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

11	Bendahara Pengeluaran a. N a m a b. NIP c. Jabatan	: : : :	Dra. SRI YULIASTUTI 19640725 201407 2 001 Staf pada Sekretariat
12	Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Pesisir Selatan.
13	Indikator a. Capaian Program b. Jumlah Anggaran c. Keluaran d. Hasil e. Kelompok Sasaran	: : : : : : :	- Meningkatnya pengembangan Produk IKM Rp. 112.100.000,- - Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Halal dan Izin Edar MD BPOM serta pelatihan diversifikais produk sebanyak 40 IKM - Jumlah Produk IKM terfasilitasi sertifikat dan legalitasnya sebanyak 15 IKM - Jumlah inovasi/ diversifikasi produk IKM sebanyak 4 produk Persentase/ Kontribusi IKM yang bersertifikat, standar dan legal terhadap capaian program (50%) dan Persentase Inovasi produk terhadap capaian program (50%) IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.
14	Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 terdapat pada lampiran.		

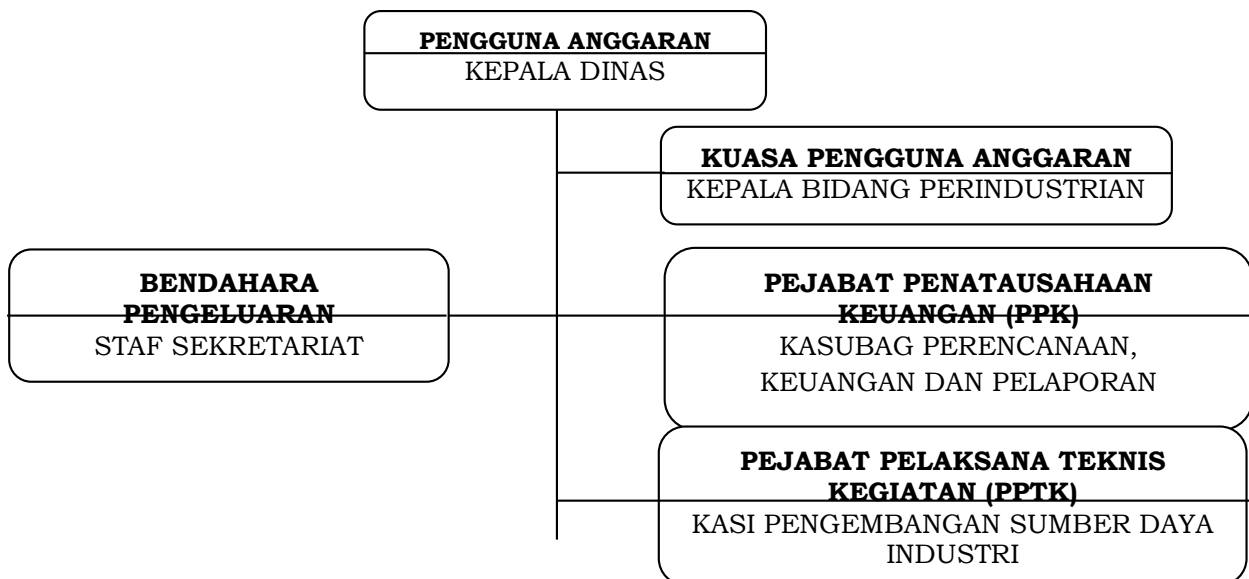
1.2 PETUNJUK KHUSUS

a. Struktur Organisasi

Mengacu kepada dasar hukum Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi bagi Industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya yang terdapat pada petunjuk umum diatas, maka ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Fasilitasi bagi Industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Penanggung jawab program : Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Penanggung jawab kegiatan : Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) : Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 5) Bendahara Pengeluaran, Staf pada Sekretariat Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN FASILITASI BAGI IKM TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA



b. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Penanggungjawab Program

- ✓ Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
- ✓ Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
- ✓ Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD Tahun Anggaran 2020.
- ✓ Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
- ✓ Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- ✓ Menandatangani SPM
- ✓ Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.
- ✓ Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya.
- ✓ Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD.
- ✓ Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekretaris Daerah (Koordinator Pengelola Keuangan Daerah).

2) Penanggung jawab Kegiatan

Penanggungjawab Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Bidang Industri bertugas membantu penanggungjawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

Membantu penanggungjawab program dalam menjalankan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi serta pertimbangan lainnya.

3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bertugas :

- ✓ Menyiapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
- ✓ Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Mengadakan ikatan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
- ✓ Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- ✓ Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas sesuai yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PKK-OPD)**Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bertugas:**

- ✓ Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- ✓ Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- ✓ Melakukan verifikasi SPP.
- ✓ Menyiapkan SPM.
- ✓ Melakukan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran.
- ✓ Melaksanakan Akuntansi OPD.
- ✓ Menyiapkan laporan keuangan OPD.

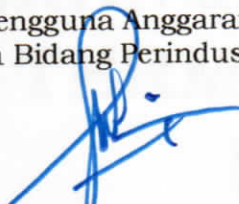
5) Bendahara Pengeluaran

- ✓ Menyiapkan SPP-UP/TU dan LS.
- ✓ Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
- ✓ Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- ✓ Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan pada PPTK-OPD.

- ✓ Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK dan Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
- ✓ Membuat register pengeluaran harian dan menandatangani serta meneruskan kepada PKK-OPD.
- ✓ Membuat dan menandatangani buku simpanan/bank.
- ✓ Membuat dan menandatangani buku panjar.
- ✓ Menandatangani buku pajak.
- ✓ Membuat dan menandatangani buku rekapitulasi pengeluaran.
- ✓ Menandatangani register penutupan kas.
- ✓ Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPTK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kepala Bidang Perindustrian


HASRUL SANI, ST, M. Si.
NIP. 19740202 200604 1 011

Painan, Januari 2020
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kasi Pengembangan Sumber Daya Industri


SRI GUSVINA DEWI, ST
NIP. 19860805 201001 2 041

Diketahui,
Kepala Dinas


Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE (KAK /TOR)

DAFTAR ISI**KERANGKA ACUAN KERJA /TERM OF REFERENCE (KAK
/TOR)**

A. LATAR BELAKANG	1
a. Dasar Hukum	1
b. Gambaran Umum	2
c. Keterkaitan Program dan kegiatan	2
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	2
a. Uraian Kegiatan	2
b. Indikator Kinerja	3
c. Maksud dan Tujuan Kegiatan	4
d. Kerangka Kegiatan	4
e. Keluaran (Output) dan hasil (Outcome)	5
f. Organisasi	5
g. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	6
h. Lokasi kegiatan	6
i. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan	6
C. PENUTUP	6
LAMPIRAN	
a. Jadwal kegiatan	
b. Pembagian Triwulan	
c. DPA Kegiatan	
d. Rencana Aksi 2020	

KERANGKA ACUAN KERJA /TERM OF REFERENCE (KAK /TOR)

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2020

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /KPTs/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 516/ /DKUP.2/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

b. Gambaran Umum

Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya merupakan tindak lanjut dari upaya Pemerintah dalam hal pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM dengan tujuan meningkatnya kualitas produk akhir IKM.

Upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan memberikan pemahaman serta implementasi langsung pembenahan sistem produksi, mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi hingga atribut pelabelan (label halal, barcode) pada kemasan yang mendukung pemasaran produk. Melalui proses audit yang melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang dan berkompeten di bidang sertifikasi dan standarisasi produk, diharapkan pembinaan dan fasilitasi akan lebih efektif dan tentunya akan diterima baik oleh masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan kemampuan bersaing Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan akan meningkat secara global.

c. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Lingkup program Pengembangan Industri kecil dan Menengah yang diterapkan pada IKM di Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan ini adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM melalui pelatihan teknis pengolahan pangan, sertifikasi halal produk IKM, alih teknologi pemasaran berupa pendaftaran nomor barcode serta jaminan hukum merek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk IKM. Untuk itu diperlukannya suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya memfasilitasi proses dan prosedur sosialisasi dan pembinaan serta fasilitasi atas sertifikat produk IKM yaitu kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN**a. Uraian Kegiatan****I. Sosialisasi Halal dan Izin Edar BPOM**

Sosialisasi Halal dan Izin Edar BPOM dilakukan dalam rangka mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada pelaku IKM mengenai pentingnya sertifikasi Halal dan keamanan produk pangan yang beredar. Hal ini didukung oleh himbauan pemerintah mengenai

sertifikasi produk halal untuk produk pangan, khususnya di Sumatera Barat

II. Pelatihan Pengolahan Pangan

Pelatihan pengolahan pangan merupakan pelatihan teknis pengolahan pangan potensial unggulan dan prioritas pada Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Pesisir Selatan

III. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikat yang diberikan pada IKM, yang mana produk yang diproduksi IKM tersebut telah layak edar secara islam (memenuhi kriteria LPPOM-MUI). Dalam hal ini dilakukan audit internal dan eksternal LPPOM MUI, yang meliputi penilaian satu proses/ sistem produksi

IV. Pendaftaran Merek (HKI)

Pendaftaran merek merupakan proses legalisasi merek IKM secara global, dimana dengan terdaftarkannya merek IKM sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham RI, artinya 1 (satu) merek yang dimiliki IKM hanya dimiliki oleh IKM tersebut, jika ada pihak lain yang menggunakannya, IKM dapat menindak secara hukum.

V. Pendaftaran Barcode

Pendaftaran Barcode merupakan proses pemberian kode/ nomor unik secara global/ internasional untuk tiap produk IKM potensial oleh Perkumpulan Global Standar Satu Indonesia (GS1 Indonesia)

b. Indikator Kinerja

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020. Indikator Kinerja Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya adalah sebagai berikut :

Capaian Program	: Meningkatnya mutu produk IKM
Masukan	: Jumlah Dana yang dibutuhkan
Keluaran	: - Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk - Jumlah Produk IKM terfasilitasi sertifikat dan legalitasnya

- Jumlah produk IKM yang Bersertifikat
 - Jumlah inovasi/ diversifikasi produk IKM
- Hasil : Persentase/ Kontribusi IKM yang bersertifikat, standar dan legal dan Persentase Inovasi produk
- Kelompok Sasaran : IKM di Kabupaten Pesisir Selatan

c. Maksud dan Tujuan Kegiatan

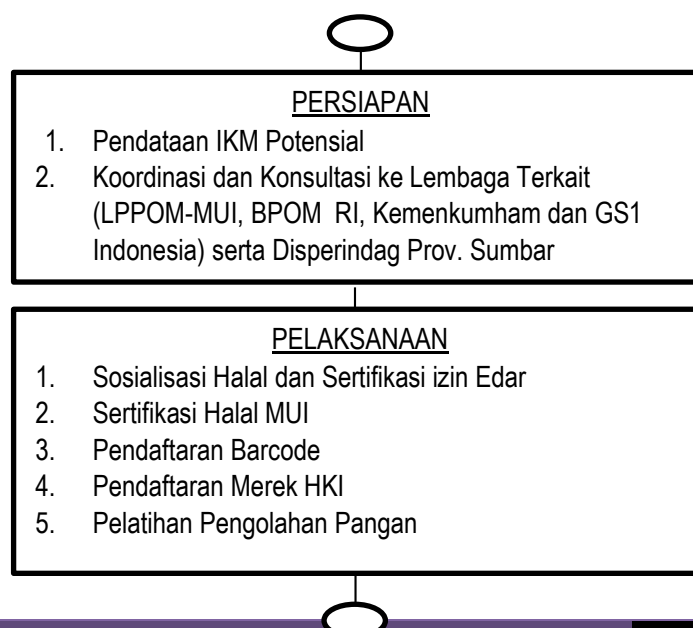
Maksud : Meningkatkan kapasitas SDM IKM pengolahan produk Pangan dan meningkatkan keterjaminan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui Sertifikasi, Standarisasi dan Legalisasi Produk

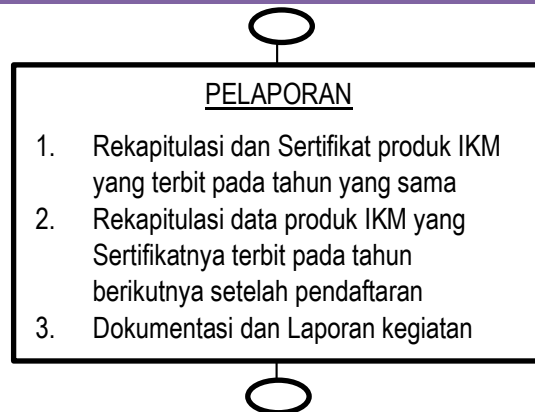
Tujuan :

1. Meningkatkan kesadaran pelaku IKM akan standarisasi produk berdasarkan syariat islam serta sertifikasi izin edar BPOM (MD, ML) melalui perbaikan sistem produksi mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, penanganan produk akhir, hingga menghasilkan produk yang lebih bernilai tambah.
2. Memfasilitasi IKM melalui proses audit kehalalan produk yang sesuai dengan standar LPPOM MUI hingga dikeluarkannya sertifikasi halal produk IKM
3. Memfasilitasi IKM melalui pendaftaran Merek HKI Kemenkumham RI
4. Memfasilitasi IKM melalui pendaftaran barcode produk IKM

d. Kerangka Kegiatan

Kerangka Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya adalah sebagai berikut :





e. Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*)

Output dari kegiatan ini adalah

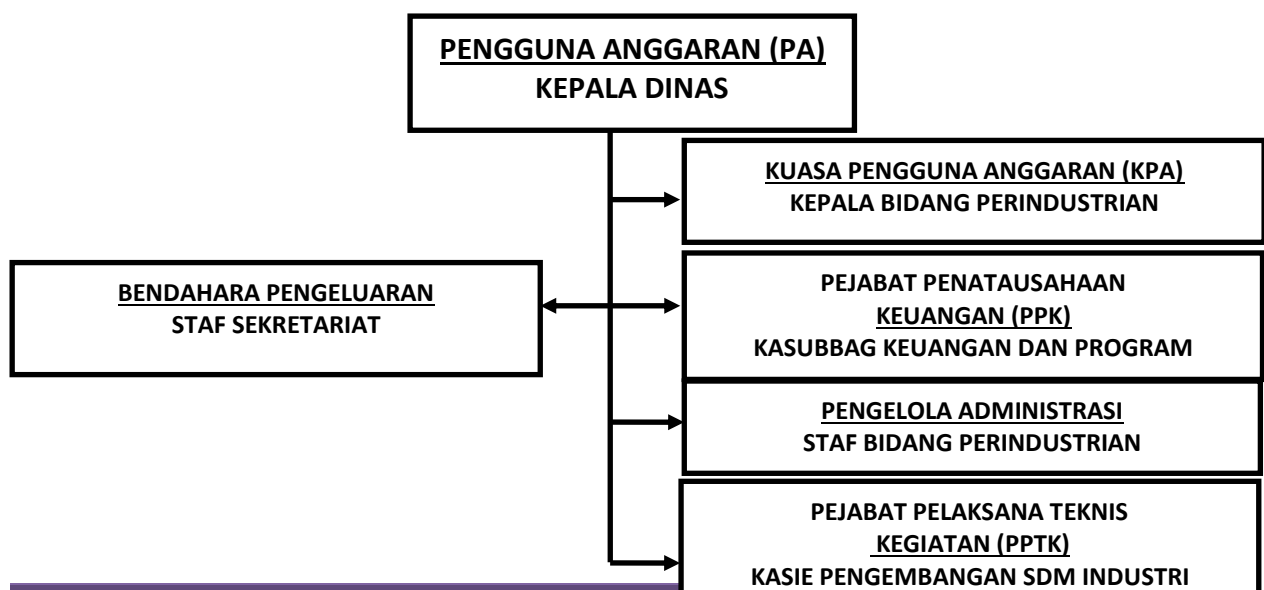
- Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Halal dan Izin Edar MD BPOM serta pelatihan diversifikais produk sebanyak 40 IKM
- Jumlah Produk IKM terfasilitasi sertifikat dan legalitasnya sebanyak 15 IKM
- Jumlah inovasi/ diversifikasi produk IKM sebanyak 4 produk

Sedangkan *Outcome* dari Kegiatan ini adalah

Persentase/ Kontribusi IKM yang bersertifikat, standar dan legal terhadap capaian program (50%) dan Persentase Inovasi produk terhadap capaian program (50%)

f. Organisasi

Struktur Organisasi penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :



g. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan masing-masing kegiatan dijadwalkan adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Halal dan Izin Edar BPOM → Triwulan I
- b. Pelatihan Pengolahan Pangan → Triwulan III
- c. Pendaftaran Merek → Triwulan II
- d. Sertifikasi Halal → Triwulan III
- e. Pendaftaran Barcode → Triwulan III

Dengan detail kegiatan, terdapat pada jadwal/ schedule kegiatan (*terlampir*)

h. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah akan dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana untuk acara sosialisasi dan pelatihan di pusatkan di Painan

i. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

Pembiayaan keseluruhan rangkaian kegiatan adalah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.

C. PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun Anggaran 2020, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya nantinya serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

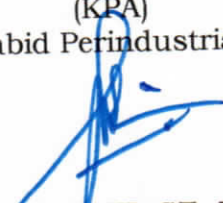
TA. 2020

KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP
PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Painan, 22 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)
Kabid Perindustrian

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


HASRUL SANI, ST, M. Si.
NIP. 19740202 200604 1 011


SRI GUSVINA DEWI, ST
NIP. 19860805 201001 2 041

Diketahui,
Kepala Dinas



Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

LAMPIRAN

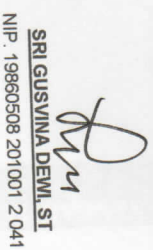
LAMPIRAN I
JADWAL KEGIATAN

SCHEDULE KEGIATAN

Painan, Januari 2020

PPTK BIDANG PERINDUSTRIAN

HASRUL SANI, ST.M.Si
NIP. 19740202 200602 1 011



LAMPIRAN II

PEMBAGIAN TRIWULAN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA
PENCAIRAN BULAN : JANUARI - DESEMBER 2020

BIDANG : PERINDUSTRIAN
PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN : FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA

: FASILITASI BAGI INDUSTRI KECL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA																
KEGIATAN	U R A I A N		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
NO	NOMOR REKENING			JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5	BELANJA	112.100.000	1.300.000	2.085.000	12.305.000	3.150.000	55.410.000	1.950.000	14.890.000	1.650.000	14.650.000	1.750.000	1.650.000	1.300.000	
2	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2	BELANJA LANGSUNG	112.100.000	1.300.000	2.085.000	12.305.000	3.150.000	55.410.000	1.950.000	14.890.000	1.650.000	14.660.000	1.750.000	1.650.000	1.300.000	
3	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
4	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
		Honorarium KPA	9.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
		Honorarium PPKT	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
5	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.500.000	-	785.000	11.005.000	1.850.000	54.110.000	650.000	13.590.000	350.000	13.360.000	450.000	350.000	-	
6	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000	-	-	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	
7	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	1.600.000	-	150.000	200.000	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	
8	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.01.009	Belanja Bahan Material event tertentu	2.000.000	-	-	-	1.500.000	-	-	12.600.000	-	-	12.600.000	-	-	
9	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.03.008	Belanja Sertifikasi	26.800.000	-	-	-	-	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	
10	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.03.012	Belanja Uang Satu dan Penggantian Transportasi	8.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.03.013	Belanja Akomodasi	22.500.000	-	-	-	-	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	
12	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.03.014	Belanja Dekorasi	280.000	-	-	140.000	-	140.000	-	-	-	-	150.000	-	-	
13	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	450.000	-	-	150.000	-	150.000	-	-	-	-	60.000	-	-	
14	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.06.002	Belanja Pengkondisian	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.07.002	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000	-	-	1.500.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
16	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.08.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	
17	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.11.004	Belanja Makanan dan Minuman Pejabat	7.785.000	-	-	-	-	6.720.000	-	-	-	-	-	-	-	
18	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.15.002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000	-	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
19	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.15.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi	1.325.000	-	125.000	250.000	-	300.000	300.000	250.000	-	-	-	-	-	
20	2.00.07.1.02.11.01.15.04.5.2.2.24.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli/tenaga/sumbu/instruktur	14.000.000	-	-	2.800.000	-	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH (Rp)			112.100.000	1.300.000	2.085.000	12.305.000	3.150.000	55.410.000	1.950.000	14.890.000	1.650.000	14.680.000	1.750.000	1.650.000	1.300.000	



KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN
Painan, JANUARI 2020
PPTK BIDANG PERINDUSTRIAN
NIP. 19740202 200602 1 011
NIP. 19850508 201001 2 041

LAMPIRAN III
DPA KEGIATAN

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 2020		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
Utusan Pemerintahan	: 1.02 - URL'SAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
Organisasi	: 1.02.11.01 - Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian				
Program	: 2.00.07.1.02.11.01.16 - Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
Kegiatan	: 2.00.07.1.02.11.01.16.01 - Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya				
Lokasi Kegiatan	: Lokasi: Kabupaten Pesisir Selatan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 112.100.000,00 (Seratus dua belas juta seratus ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Meningkatnya pengembangan produk IKM	16 produk			
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	112.100.000,00			
Keluaran	Jumlah produk IKM yang terfasilitasi sertifikat, standarisasi dan legalisasi. Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan pangan dan sosialisasi halal dan barcode. Jumlah inovasi / diversifikasi produk IKM	15 Produk. 40 IKM. 8 Produk			
Hasil	Persentase produk IKM yang bersertifikat, standar dan legal. Persentase inovasi produk.	50 %. 50 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	IKM di Kabupaten Pesisir Selatan				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				112.100.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				112.100.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				15.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				15.600.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				15.600.000,00
	Honorarium KPA	12	sh	800.000,00	9.600.000,00
	Honorarium PPTK	12	sh	500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				96.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.400.000,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor				800.000,00
	ATK Pelatihan Pengolahan Pangan	20	Paket	20.000,00	400.000,00
	ATK Sosialisasi Halal dan Barcode	20	paket	20.000,00	400.000,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.600.000,00
	BBM	200	Liter	8.000,00	1.600.000,00
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan				2.000.000,00
	Bahan pelatihan pengolahan pangan	1	paket	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				58.280.000,00
5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi				26.900.000,00
	Biaya Sertifikasi Halal	4	Sertifikat	3.150.000,00	12.600.000,00
	Pendaftaran merk	3	merk	500.000,00	1.500.000,00
	Pendaftaran Barcode	8	IKM	1.600.000,00	12.800.000,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi				8.600.000,00
	Transpor Narasumber pelatihan pengolahan pangan	2	orang	400.000,00	800.000,00
	Transpor Peserta pelatihan pengolahan pangan : 20 org x 1 hari	20	orang	175.000,00	3.500.000,00
	Transpor Narasumber Sosialisasi Sertifikat Halal dan Barcode	2	orang	400.000,00	800.000,00
	Transpor Peserta Sosialisasi Sertifikat Halal dan Barcode	20	orang	175.000,00	3.500.000,00
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi				22.500.000,00
	Pelatihan Pengolahan Pangan				22.500.000,00
	Penginapan peserta 20 orang x 3 hari	60	sh	250.000,00	15.000.000,00
	Penginapan panitia 8 orang x 3 hari	24	sh	250.000,00	6.000.000,00
	Penginapan narasumber 2 orang x 3 hari	6	sh	250.000,00	1.500.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi				280.000,00
	Pelatihan pengolahan pangan	4	meter	35.000,00	140.000,00
	Sosialisasi Barcode	4	meter	35.000,00	140.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja Cetak dan Penggandaan				510.000,00
5.2.2.06.	Belanja cetak				450.000,00
5.2.2.06.001.	<i>Cetak sertifikat</i>	30	lmsb	8.000,00	240.000,00
	<i>Koran</i>	30	lmsb	7.000,00	210.000,00
					60.000,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan				60.000,00
	<i>Fotokopi materi pelatihan</i>	300	lembar	200,00	60.000,00
					7.500.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa				7.500.000,00
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				6.000.000,00
	<i>Pelatihan pengolahan pangan</i>	4	hari	1.500.000,00	6.000.000,00
	<i>Sosialisasi Halal dan Barcode</i>	1	hari	1.500.000,00	1.500.000,00
					600.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				600.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				600.000,00
	<i>Rental mobil : 5 kali x 1 hari</i>	2	hari	300.000,00	600.000,00
					7.785.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.785.000,00
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan				6.720.000,00
	<i>Pelatihan pengolahan pangan</i>				
	<i>Nasi kotak : 2 orang x 2 kali x 4 hari</i>	16	kotak	27.500,00	440.000,00
	<i>Nasi bungkus : 28 orang x 2 kali x 4 hari</i>	224	bungkus	20.000,00	4.480.000,00
	<i>Snack : 30 orang x 2 kali x 4 hari</i>	240	kotak	7.500,00	1.800.000,00
	<i>Sosialisasi Halal dan Barcode</i>				1.065.000,00
	<i>Nasi kotak : 2 orang x 1 kali x 1 hari</i>	2	kotak	27.500,00	55.000,00
	<i>Nasi bungkus : 28 orang x 1 kali x 1 hari</i>	28	bungkus	20.000,00	560.000,00
	<i>Snack : 30 orang x 2 kali x 1 hari</i>	60	kotak	7.500,00	450.000,00
					3.425.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				2.100.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				600.000,00
	<i>Kec. Koto XI Tarusan - Lingsyang</i>				
	<i>Gol IV : 1 orang x 1 hari x 1 kali</i>	1	ab	100.000,00	100.000,00
	<i>Gol III : 1 orang x 1 hari x 4 kali</i>	4	ab	75.000,00	300.000,00
	<i>Gol II : 1 orang x 1 hari x 4 kali</i>	4	ab	50.000,00	200.000,00
	<i>Kec. Rambak Pesisir - Panang Seai</i>				
	<i>Gol IV : 1 orang x 1 hari x 1 kali</i>	1	ab	125.000,00	125.000,00
	<i>Gol III : 1 orang x 1 hari x 3 kali</i>	3	ab	100.000,00	300.000,00
	<i>Gol II : 1 orang x 1 hari x 2 kali</i>	2	ab	75.000,00	150.000,00
	<i>Kec. Silaut - Lunang</i>				
	<i>Gol IV : 1 orang x 1 hari x 1 kali</i>	1	ab	150.000,00	150.000,00
	<i>Gol III : 1 orang x 1 hari x 3 kali</i>	3	ab	125.000,00	375.000,00
	<i>Gol II : 1 orang x 1 hari x 4 kali</i>	4	ab	100.000,00	400.000,00
					1.325.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi				175.000,00
	<i>Gol IV : 1 orang x 1 hari x 1 kali</i>	1	ab	175.000,00	175.000,00
	<i>Gol III : 1 orang x 1 hari x 5 kali</i>	5	ab	150.000,00	750.000,00
	<i>Gol II : 1 orang x 1 hari x 4 kali</i>	4	ab	100.000,00	400.000,00
					14.000.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga				14.000.000,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur				11.200.000,00
	<i>Honor narasumber pengolahan pangan : 2 orang x 4 jam x 4 hari</i>	32	jam	350.000,00	11.200.000,00
	<i>Honor narasumber sosialisasi halal dan barcode : 2 orang x 4 jam x 1 hari</i>	8	jam	350.000,00	2.800.000,00
					Jumlah
					112.100.000,00

Painan, 13 Januari 2020
KEPALA DINAS

Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

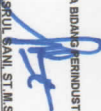
RECAPITULASI											JADWAL																REALISASI				KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SASARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN	PEMANFAATAN ANGGARAN (C/JAWAB)	JADWAL												REALISASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TW I	TW II	TW III							TW IV	RENCANA ANGGARAN	PEMANFAATAN ANGGARAN (C/JAWAB)	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Meningkatnya omset RUM	Persentase peningkatan omset RUM					Pengembangan industri kecil dan menengah	1. Jumlah produk RUM yang terjual melalui toko/tokoan/standar dan lapak/standar 2. Jumlah RUM yang menjual produk diversifikasi produk diversifikasi produk RUM	15 produk 40 RUM 8 produk	1. Menyusun rencana anggaran 2. Penentuan RUM potensial 3. Menentukan RUM potensial 4. Menentukan RUM potensial 5. Penentuan RUM potensial 6. Penentuan RUM potensial 7. Penentuan RUM potensial 8. Penentuan RUM potensial 9. Audit hasil LPJPM KMD 10. Pelaporan	Kepala Bidang Perindustrian	122.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN
HASRUL KAHAL, ST.M.Si
NIP. 19740202 200802 1 011

Pahang, Januari 2020
PRATIK BUDIAH PERINDUSTRIAN
SRI GUSNIA DEWI, ST
NIP. 19800508 201001 2 041

LAMPIRAN IV
RENCANA AKSI 2020

SASARAN										REKAMIZAN										JADWAL										REALISASI										KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NO	URAIAN	TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	RENCANA AKSI	PENANGGULUNG GAWAB	ANGGARAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		TV I	TV II	TV III	TV IV									TV I	TV II	TV III	TV IV	TV I	TV II	TV III	TV IV	TV I	TV II	TV III	TV IV	TV I	TV II	TV III	TV IV	TV I	TV II	TV III	TV IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Meningkatnya omset KUM					Pengembangan industri kecil dan menengah	1. Fasilitas bagi industri kecil menengah terdapat pemantauan sumber daya	1. Jumlah produk KUM yang terakumulasi vertikal/koordinasi dan kegiatan	15 produk	1. Menyusun rencana kegiatan 2. Pendataan KUM potensial 3. Koordinasi dan komunikasi ke Lembaga Teknis (LPOM-MLI, BPOM RI, Kementerian dan GSI Indonesia) serta Disperindag Prov. Sumbor 4. Sosialisasi Hotel dan Ikn Edor BPOM 5. Pendataan merek 6. Pendataan sertifikat hotel 7. Pendataan Produk pangan 8. Pendataan LPOM MLI 9. Audit hotel LPOM MLI 10. Pelaporan	Kepda Bidang Pendataan	12.500.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

HASRIUL SANIL, ST, M.Si
NIP. 19740202 200602 1 0111

Pelaksanaan, Januari 2020
PRIN BIDANG PERINDUSTRIAN

SRI GUBERNA DEWA, ST
NIP. 19890508 201001 2 041